



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENJUALAN *DIGITAL VERSATTLE DISC/VIDEO
COMPACT DISC* BAJAKAN DI PUSAT PERBELANJAAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*LEGAL CONSEQUENCES OF SALES OF PIRATED DIGITAL VERSATTLE
DISC/VIDEO COMPACT DISC IN THE SHOPPING CENTER ACCORDING TO
THE LAW NUMBER 28 YEARS 2014 ON COPYRIGHT*

Oleh

Detha Ridho Wahyu Wasito

NIM. 140710101265

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENJUALAN *DIGITAL VERSATTLE DISC/VIDEO
COMPACT DISC* BAJAKAN DI PUSAT PERBELANJAAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*LEGAL CONSEQUENCES OF SALES OF PIRATED DIGITAL VERSATTLE
DISC/VIDEO COMPACT DISC IN THE SHOPPING CENTER ACCORDING TO
THE LAW NUMBER 28 YEARS 2014 ON COPYRIGHT*

Oleh

Detha Ridho Wahyu Wasito

NIM. 140710101265

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

*“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut
untuk kebaikan dirinya sendiri”*


(Qs. Al-Ankabut: 6)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua penulis, Bapak Totok Wasito dan Ibu Puji Budi Sri Wahyuni serta Kakak dan Adik-Adikku yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak tingkat taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang membimbing dengan penuh kesabaran, terima kasih atas ilmu dan tuntunannya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.



PRASYARAT GELAR

AKIBAT HUKUM PENJUALAN *DIGITAL VERSATTLE DISC/VIDEO COMPACT DISC* BAJAKAN DI PUSAT PERBELANJAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LEGAL CONSEQUENCES OF SALES OF PIRATED DIGITAL VERSATTLE DISC/VIDEO COMPACT DISC IN THE SHOPPING CENTER ACCORDING TO THE LAW NUMBER 28 YEARS 2014 ON COPYRIGHT

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 3 Januari 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

AKIBAT HUKUM PENJUALAN *DIGITAL VERSATTLE DISC/VIDEO COMPACT DISC* BAJAKAN DI PUSAT PERBELANJAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA


Oleh:

Detha Ridho Wahyu Wasito

140710101265

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 03

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Dosen Penguji



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP: 196812302003122001

Sekretaris Dosen Penguji




Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003

Anggota Penguji:

Iswi Harivani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Detha Ridho Wahyu Wasito
NIM : 140710101265
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **AKIBAT HUKUM PENJUALAN *DIGITAL VERSATILE DISC/VIDEO COMPACT DISC* BAJAKAN DI PUSAT PERBELANJAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Oktober 2018

Yang Menyatakan,



Detha Ridho Wahyu Wasito

NIM. 140710101265

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **AKIBAT HUKUM PENJUALAN *DIGITAL VERSATTLE DISC/VIDEO COMPACT DISC* BAJAKAN DI PUSAT PERBELANJAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan bagi penulis;
5. Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik.
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Totok Wasito dan Ibu Puji Budi Sri Wahyuni tercinta serta kakakku Delva dan adik-adikku Denno dan Delsy yang telah memberikan dukungan semangat serta do'a kepada penulis;
9. Seluruh sahabatku tersayang Rindy, Devita, Vani, Eva, Berlian terimakasih atas semangat, motivasi, dan hiburannya selama ini;
10. Teman Spesial penulis Ginanjar Gitajayasri dan kedua orang tua, Bapak Yogi dan Ibu Ida yang selalu memberikan semangat dan motivasi;
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2014, terima kasih atas doa dan dukungannya;
12. Teman-temanku Miftakhur Rizqiah, Febri, Noviandhita, Bangkit, Indy, Nirmala, Faizah, Inak, Yocki, Regina Maya serta masih banyak lainnya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 11 Oktober 2018

Penulis

RINGKASAN

Pembajakan merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta yang banyak kita temui di Indonesia. Pembajakan yang sering kita temui salah satunya adalah pembajakan lagu atau film dalam bentuk *Digital Versattle Disc/Video Compact Disc*. Yang mengakibatkan pembajakan *Digital Versattle Disc/Video Compact Disc* semakin merajarela, karena *Digital Versattle Disc/Video Compact Disc* bajakan tersebut sangat mudah diperoleh di Pusat Perbelanjaan seperti pasar bahkan di mall ternama. Selain itu, *Digital Versattle Disc/Video Compact Disc* bajakan dapat kita peroleh dengan harga jauh lebih murah daripada harga *Digital Versattle Disc/Video Compact Disc* aslinya. Hal ini dapat terjadi karena *Digital Versattle Disc/Video Compact Disc* bajakan hanya diproduksi tanpa membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis merumuskan tiga rumusan masalah yaitu *Pertama*, Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta *Digital Versattle Disc/ Video Compact Disc* yang dibajak dan diperjualbelikan di pusat perbelanjaan? *Kedua*, Apa akibat hukum adanya penjualan *Digital Versattle Disc/Video Compact Disc* bajakan di pusat perbelanjaan? *Ketiga*, Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan terkait *Digital Versattle Disc/Video Compact Disc* bajakan yang diperjualbelikan di pusat perbelanjaan?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk melengkapi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap terhadap *Digital Versattle Disc/Video Compact Disc* yang dibajak dan diperjualbelikan di pusat perbelanjaan, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum adanya penjualan *Digital Versattle Disc/Video Compact Disc* bajakan di pusat perbelanjaan serta upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perkara ini. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah berupa: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, non hukum. Sedangkan pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduktif yaitu dimulai dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

Hasil penelitian skripsi ini adalah, perlindungan hukum yang dimiliki oleh pemegang Hak Cipta *Digital Versattle Disc/Video Compact Disc* yang dibajak dan diperjualbelikan di pusat perbelanjaan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Akibat hukum yang timbul dalam kasus penjualan *Digital Versattle Disc/Video Compact Disc* bajakan di pusat perbelanjaan ini menimbulkan akibat hukum bagi penjual dan pusat perbelanjaannya. Pihak penjual dan pengelola pusat perbelanjaan dapat dikenakan pidana maupun denda yang telah di tentukan dalam Undang-Undang apabila terbukti menjual atau membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran Hak Cipta. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan atau ditempuh dengan melalui upaya penyelesaian sengketa secara Litigasi (melalui

lembaga pengadilan) dan penyelesaian sengketa secara Non Litigasi (melalui diluar pengadilan).

Kesimpulan pada skripsi ini yaitu *pertama*, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc* bajakan yang diperjualbelikan di pusat perbelanjaan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu *preventif* dan *represif*. Upaya hukum *preventif* dapat dilakukan melalui pendaftaran Hak Cipta seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 64 sampai dengan Pasal 79. Sedangkan perlindungan secara *represif* dapat mengacu pada sanksi-sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, akibat hukum dari adanya penjualan *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc* bajakan di pusat perbelanjaan seperti mall dan plaza menimbulkan akibat hukum bagi penjual dan pengelola tempat perbelanjaan. Selain dapat digugat secara perdata pedagang atau pengelola tersebut dapat dituntut secara pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Ketiga*, upaya penyelesaian sengketa akibat penjualan *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc* bajakan di Pusat Perbelanjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa Litigasi (melalui lembaga pengadilan) atau Non Litigasi (melalui diluar pengadilan).

Saran dalam skripsi ini yaitu, hendaknya Pemerintah meningkatkan pengawasan untuk mencegah terjadinya sengketa mengenai Hak Cipta agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat berjalan dengan baik dan tentunya diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kerjasama dengan masyarakat guna melaporkan bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta yang terjadi guna dapat diproses secara hukum. *Kedua*, hendaknya pemegang Hak Cipta tidak acuh terhadap peredaran *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc* bajakan sehingga dapat melakukan tuntutan apabila hak-haknya dilanggar yang dapat menimbulkan efek jera kepada para pedagang *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc* bajakan untuk menghentikan kegiatan ilegal mereka. Pembajakan bukan hanya merugikan pemegang Hak Cipta tetapi juga merugikan Negara dan masyarakat. *Ketiga*, hendaknya para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa diantara keduanya dengan alternatif penyelesaian sengketa dari tahap yang paling sederhana terlebih dahulu. Jika alternatif penyelesaian sengketa tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur Litigasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Akibat Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Akibat Hukum.....	10
2.1.2 Wujud Akibat Hukum.....	11
2.2 Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.2.3 Tujuan Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2.3 Hak Cipta.....	15
2.3.1 Pengertian Hak Cipta.....	15
2.3.2 Ruang Lingkup Hak Cipta.....	16
2.3.3 Pendaftaran Hak Cipta.....	18
2.4 <i>Digital Versatile Disc/Video Compact Disc</i>	19
2.4.1 Pengertian <i>Video Compact Disc</i>	19
2.4.2 Pengertian <i>Digital Versatile Disc</i>	20
2.4.3 Jenis-Jenis Format <i>Digital Versatile Disc</i>	20
2.5 Pusat Perbelanjaan.....	21
2.5.1 Pengertian Pusat Perbelanjaan.....	21
2.5.2 Klasifikasi Pusat Perbelanjaan.....	21
BAB 3 PEMBAHASAN.....	24
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta <i>Digital Versatile Disc/Video Compact Disc</i> Yang Di Bajak Dan Diperjualbelikan Di Pusat Perbelanjaan.....	24
3.1.1 Perlindungan Hukum Secara <i>Preventif</i>	34
3.1.2 Perlindungan Hukum Secara <i>Represif</i>	35
3.2 Akibat Hukum Penjualan <i>Digital Versatile Disc/Video Compact Disc</i> Bajakan Di Pusat Perbelanjaan.....	37

3.2.1 Akibat Hukum Bagi Penjual.....	40
3.2.2 Akibat Hukum Bagi Pusat Perbelanjaan	43
3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Hak Dengan Adanya Penjualan <i>Digital Versattle Disc/Video Compact Disc</i> Bajakan Di Pusat Perbelanjaan	44
3.3.1 Upaya Penyelesaian Secara Litigasi	45
3.3.2 Upaya Penyelesaian Secara Non Litigasi	54
BAB 4 PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Manusia adalah makhluk sosial atau *“zoon politicon”* kata Aristoteles. Sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup berkelompok, hidup bermasyarakat. Keinginan itu didorong oleh kebutuhan biologis yang berupa:¹

1. Hasrat untuk memenuhi makan dan minum atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
2. Hasrat untuk membela diri.
3. Hasrat untuk mengadakan keturunan.

Manusia perlu memenuhi kebutuhan ekonomi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, manusia dapat mengembangkan ide cerdas yang mewujud dalam bentuk ciptaan baru, inovasi baru dan desain baru. Karena hal tersebut justru lebih efektif mengubah peradaban umat manusia. Ekonomi kreatif (termasuk industri kreatif) diyakini akan menjadi sektor andalan ekonomi dunia di masa depan, setelah era ekonomi pertanian, ekonomi industri dan ekonomi informasi. Banyak negara di dunia kini mulai menyadari peran penting pengembangan industri kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena beberapa alasan:²

1. Industri kreatif tidak bergantung kepada sumber daya alam;
2. Industri kreatif bersifat terbarukan;
3. Industri kreatif dapat menjadi sumber devisa utama;
4. Industri kreatif dapat memberi nilai tambah terhadap produk barang dan jasa;
5. Industri kreatif dapat mengangkat citra dan harga diri bangsa;
6. Industri kreatif tergolong industri yang bersih karena tidak mengotori lingkungan;
7. Industri kreatif mampu menyerap banyak tenaga kerja;
8. Industri kreatif dapat mendorong semangat kreativitas anak bangsa;
9. Industri kreatif dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai moral bangsa.

¹R. Soeroso, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 215

²Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 13

Pengembangan industri kreatif memerlukan suasana keterbukaan kebebasan berekspresi, dan penghargaan yang tinggi terhadap hasil-hasil karya intelektual yang berasal dari individu-individu kreatif yang ada di masyarakat. Hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh adanya sistem perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual diperlukan untuk mendorong munculnya sebanyak mungkin karya cipta dan invensi/temuan baru guna mempercepat kemajuan masyarakat dan peradaban umat manusia.

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra, kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan.³ Dalam istilah Hak Kekayaan Intelektual seringkali kita mendengar istilah Pelanggaran Hak Cipta. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pelanggaran Hak Cipta merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Bentuk pelanggaran Hak Cipta yang banyak kita temui di Indonesia salah satunya adalah Pembajakan. Pembajakan terhadap lagu dan film memang telah sejak lama menjadi fenomena sosial di Indonesia. Pembajakan lagu dan film dilakukan dengan menggunakan berbagai media, salah satunya *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc*. Dengan adanya pembajakan ini *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc* bajakan membanjiri pasaran dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc* aslinya.

³Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), hlm: 3

Hal ini dapat terjadi karena *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc* bajakan hanya diproduksi tanpa membayar pajak, sehingga harga jualnya dapat jauh lebih murah. Selain itu, proses pembajakan *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc* ini sangat mudah, para pengganda *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc* dapat menggunakan berbagai macam *software* untuk menyalin film dari *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc* asli ke *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc* kosong. *Digital Versatile Disc* kosong atau yang dikenal *Digital Versatile Disc -Recordable* banyak dijual di toko-toko komputer, toko alat tulis kerja, maupun toko kecil dengan harga yang relatif murah, sehingga usaha ini dapat meraup keuntungan yang besar dengan modal yang sangat kecil. *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc* bajakan ini juga sangat mudah diperoleh di Pusat Perbelanjaan seperti pasar dan mall yang mengakibatkan pembajakan semakin merajalela.

Kasus penjualan *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc* bajakan di pusat perbelanjaan dapat kita lihat dari hasil investigasi Asosiasi Prosedur Film Indonesia (APROFI) setelah turun langsung ke lapangan dalam tiga bulan terakhir yang menunjukkan bahwa sepertiga dari mall-mall di Jakarta masih menjual *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc* bajakan. Data APROFI menunjukkan 32 dari 100 mall Jakarta, 3 dari 10 mall di Bogor, 4 dari 8 mall di Yogya, 4 dari 4 mall di Makassar dan 13 dari 14 mall di Surabaya masih menjual film-film secara illegal.⁴ Dengan hal ini, Indonesia bisa disebut dengan surga bagi pembajak.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangkal tindakan pembajakan tersebut yaitu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diatur soal berbagai macam persoalan tentang Hak Cipta. Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/ atau

⁴Tri Susanto Setiawan, 2017, *Sepertiga Mall di Jakarta Masih Jual DVD Bajakan*, <https://entertainment.kompas.com/read/2017/03/14/211933410/sepertiga.mall.di.jakarta.masih.jual.DVD.bajakan>, diunggah pada tanggal 14 Maret 2017, diakses pada tanggal 6 Oktober 2018 pukul 07.20 WIB

penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.” Pembajakan di Indonesia tidak akan pernah ada habisnya jika tidak diberantas sampai akarnya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah diatas dengan judul “**AKIBAT HUKUM PENJUALAN *DIGITAL VERSATTLE DISC/VIDEO COMPACT DISC* BAJAKAN DI PUSAT PERBELANJAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta *Digital Versattle Disc/Video Compact Disc* yang dibajak dan diperjualbelikan di pusat perbelanjaan?
2. Apa akibat hukum adanya penjualan *Digital Versattle Disc/Video Compact Disc* bajakan di pusat perbelanjaan?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan terkait *Digital Versattle Disc/Video Compact Disc* bajakan yang diperjualbelikan di pusat perbelanjaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar memperoleh sasaran yang tepat, penulis mempunyai 2 (dua) tujuan penelitian yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi Tugas Akhir sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember agar memperoleh gelar Sarjana Hukum;
2. Sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat;

3. Memberikan Kontribusi atas sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan penelitian ini secara khusus adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap terhadap *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc* yang dibajak dan diperjualbelikan di pusat perbelanjaan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum adanya penjualan *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc* bajakan di pusat perbelanjaan;
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan terkait *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc* bajakan yang diperjualbelikan di pusat perbelanjaan.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.⁵ Penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Dua Syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni penulis harus memahami terlebih dahulu konsep dasar ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut.

Konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan sisi ilmu hukum haruslah sudah dikuasai dalam suatu penelitian hukum. Selanjutnya yaitu penguasaan metodologi penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap komunitas penguasaan ilmu hukum.⁷

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 83

⁶*Ibid.* hlm. 227

⁷*Ibid.* hlm. 26

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Skripsi ini disusun menggunakan Tipe Penelitian yuridis normatif (*legal research*). Yuridis Normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum, dan adakah norma hukum yang berbentuk larangan dan perintah yang sesuai dengan prinsip hukum, serta adakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁹ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, dan literature yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.¹⁰

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komperative (*comparative approach*).¹¹ Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun pengertian mengenai dua pendekatan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi yang ada di belakang Undang-Undang. Peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya

⁸*Ibid.* hlm. 60

⁹*Ibid.* hlm. 47

¹⁰*Ibid.* hlm. 35

¹¹*Ibid.* hlm. 133

benturan filososi antara Undang-Undang dengan isu yang dihadapi.¹² Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu akibat hukum penjualan hasil pelanggaran Hak Cipta. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argument untuk memecahkan isu hukum tersebut.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹³

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Bahan hukum yang digunakan dalam proposal skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan Non hukum. Berikut ini akan diberikan penjelasan terhadap ketiga bahan hukum yang dimaksud.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); Jakarta.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.* hlm. 135

¹⁴*Ibid.* hlm. 182

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Bahan Hukum Sekunder yang dipergunakan dalam proposal skripsi ini adalah buku-buku literature, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan sumber non hukum yang digunakan untuk melengkapi dan menunjang sumber hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum yang dimaksud antara lain berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁶

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa hukum digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu isu hukum yang dihadapi. Langkah-langkah yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum, yaitu:¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.* hlm. 181

¹⁷*Ibid.* hlm. 213

Berdasarkan analisa dari bahan hukum sesuai dari langkah-langkah tersebut, sehingga akan mendapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dibahas sebagai permasalahan skripsi ini. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya ditetapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akibat Hukum

2.1.1 Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁸ Jadi suatu akibat hukum dapat karena adanya perbuatan atau tindakan yang sengaja dilakukan agar muncul akibat yang dikehendaki sesuai dengan peraturan hukum. Selain itu akibat hukum juga merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum.¹⁹ Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan.

Singkatnya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan.²⁰ Contoh mengenai akibat hukum, yaitu:²¹

1. Terbitnya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara pemilik rumah dan pembeli rumah.
2. Penjatuhan hukuman terhadap seorang pembunuh adalah akibat hukum dari membunuh seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP, begitu juga penjatuhan hukuman terhadap seorang pencuri adalah akibat hukum dari adanya seseorang yang mengambil barang orang lain karena tanpa hak atau secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

¹⁸Muhammad Sadi Is, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 90

¹⁹Rahardian Wicaksono, 2016, *Pengertian Peristiwa Hukum dan Akibat Hukum*, <https://rahardian31.wordpress.com/2016/10/11/pengertian-peristiwa-hukum-dan-akibat-hukum/>, di unggah pada tanggal 11 Oktober 2016, diakses pada tanggal 6 Oktober 2018 pukul 09.16 WIB

²⁰Muhammad Sadi. *Op Cit.* hlm. 87

²¹*Ibid.* hlm. 91

2.1.2 Wujud Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang bersangkutan. Adapun wujud akibat hukum adalah sebagai berikut:²²

- I. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
Contoh:
 - a. Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau
 - b. Dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
- II. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
Contoh:

A mengadakan perjanjian jual beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Setelah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
- III. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
Contoh:

Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak secara melawan hukum.
- IV. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.
Contoh:

Dalam keadaan kebakaran dimana seseorang sudah terkepung api, orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jendela, pintu dan lain-lain untuk jalan keluar menyelamatkan diri.

²²Pipin Syarifin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia, hlm. 71

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia mulai ada pada dekade 1840-an, yakni ketika Pemerintah Kolonial belanda memperkenalkan Undang-Undang pertama mengenai Perlindungan hak Kekayaan Intelektual pada tahun 1844.²³ Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disebut HKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right (IPR)*. Selain itu istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan perubahan ataupun revisi dari istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual. Perubahan ini mendasar pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000, istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim “HKI” telah resmi dipakai.²⁴

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia.²⁵ Menurut *WIPO (The World Intellectual Property Organization)*, Hak Kekayaan Intelektual ialah hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual yang di ekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas melalui bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain, dan sebagainya.²⁶

Hak Kekayaan Intelektual termasuk hukum kebendaan yang tidak berwujud. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat batasan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 499, yaitu: benda ialah tiap-tiap barang dan hak-hak yang dikuasai hak milik.

²³Muhammad Firmansyah, 2008, *Tata Cara Mengurus HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Jakarta: Visimedia, hlm: 1

²⁴Abdul Atsar. *Op. Cit.* hlm. 2

²⁵*Ibid.* hlm. 3

²⁶*Ibid.* hlm.20

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Untuk mengetahui ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual, maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis benda, terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu:²⁷

1. Benda bergerak seperti emas, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasinya dan sebagainya;
2. Benda tidak bergerak seperti rumah, toko, tanah, pabrik dan sebagainya;
3. Benda tidak berwujud seperti paten, merek dan Hak Cipta.

Hukum atas kekayaan intelektual secara umum dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) kategori utama, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Ruang lingkup Hak Cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, karya, sastra, sedangkan ruang lingkup Hak Kekayaan Industri adalah dalam bidang teknologi dan desain.

Dalam terminologi Hak Kekayaan Intelektual dikenal istilah “pencipta” dan/atau “penemu”. Istilah pencipta digunakan dalam bidang Hak Cipta sedangkan istilah “penemu” lebih diarahkan dalam bidang Hak Kekayaan Industri. Sebagai contoh, penggubah lagu Indonesia Raya, WR Soepratman, dapat dikatakan sebagai “pencipta” lagu tersebut, sedangkan Thomas Alva Edison yang berhasil mematenkan bola lampu listrik dapat dikatakan sebagai “penemu” teknologi tersebut.²⁸

Hak Kekayaan Intelektual berupa atas Hak Kekayaan Industri meliputi hak atas:²⁹

1. Paten dan Paten Sederhana
2. Merek dan Indikasi Geografis
3. Desain Industri
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
5. Rahasia Dagang
6. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

²⁷Usman Avo, 2013, *HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Dan Contoh Kasus* melalui <https://avousman.wordpress.com/2013/04/30/haki-hak-kekayaan-intelektual-dan-contoh-kasus/> diakses pada tanggal 23 September 2018, pukul 15.25 WIB

²⁸Iswi Hariyani, 2010, *Op. Cit.* hlm. 17

²⁹Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto D. P.¹, 2018, *Buku Pintar HAKI Dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 115

Sesuai dengan namanya, Hak Kekayaan Industri hanya diperuntukan bagi hasil penemuan di bidang teknologi, khususnya teknologi untuk kepentingan industri secara umum, termasuk industri pertanian (agri-industri). Penemuan teknologi baru dalam bidang Hak Kekayaan Industri tersebut dapat berupa “produk” maupun “proses”.

2.2.3 Tujuan Hak Kekayaan Intelektual

Peranan Hak Kekayaan Intelektual dalam pembangunan ekonomi tidak dapat diragukan lagi. Hak Kekayaan Intelektual dianggap penting dalam pembangunan bangsa karena lebih bertumpu kepada Sumber Daya Manusia (SDM) dan tidak sekedar mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA). Berdasarkan data, negara-negara yang memiliki modal aset non fisik (modal intelektual) atau modal yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menyumbangkan kekayaan yang jauh melebihi kekayaan yang berbasis fisik (Sumber Daya Alam). Peningkatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan perekonomian, dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual secara umum bertujuan untuk:³⁰

1. Memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan/atau penemu terhadap status hukum dari hasil ciptaan dan/atau hasil temuannya.
2. Menjamin rasa keadilan kepada para pencipta dan/atau penemu yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih payah mereka.
3. Mendorong tumbuhnya daya kreativitas di dalam masyarakat.
4. Mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif.
5. Mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi dan peniruan karya intelektual.
6. Memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual, sehingga dapat dijamin bahwa Hak Kekayaan Intelektual hanya diberikan kepada orang/pihak yang memang berhak.

³⁰ Iswi Hariyani, 2010, *Op. Cit.* hlm. 25

7. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkeinginan memanfaatkan hasil karya intelektual untuk tujuan bisnis.

2.3 Hak Cipta

2.3.1 Pengertian Hak Cipta

Asal mula pengertian Hak Cipta yaitu menggambarkan hak untuk mengadakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Istilah *copyright* (Hak Cipta) tidak jelas siapa yang pertama memakainya, tidak ada 1 (satu) pun perundang-undangan yang secara jelas menggunakannya pertamakali. Menurut Stanley Rubenstein, sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah "*copyright*".³¹

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu Hak Cipta dan hak terkait. Kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis bagi pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemilik hak terkait.

Pengertian Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 menjelaskan bahwa:

"Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Hak Cipta merupakan suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas karyanya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang sejak terciptanya karya tersebut telah diakui oleh hukum. Tidak semua ide/gagasan dapat diberikan perlindungan Hak Cipta.

³¹Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 47

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di dalam ketentuannya menyatakan bahwa:

- (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wakaf;
 - d. Wasiat;
 - e. Perjanjian Tertulis;
 - f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia
- (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Ruang Lingkup Hak Cipta

Pemahaman ruang lingkup Hak Cipta dengan benar sangat diperlukan untuk menghindari adanya kerancuan pengertian yang kerap terjadi di masyarakat. Karena banyaknya produk budaya bangsa yang diklaim pihak asing, beberapa kalangan meminta Pemerintah agar “mematenkan” produk seni budaya tersebut. Istilah “mematenkan” pada kasus ini tidak tepat, sebab “paten” hanya layak digunakan bagi Hak Kekayaan Industri, yaitu Hak Paten, bukan untuk Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang termasuk ruang lingkup Hak Cipta ialah:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;

10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program komputer.

Prinsip dasar dalam Hak Cipta, yaitu:³²

- a. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli (orisinal);
- b. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis);
- c. Hak Cipta merupakan hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan;
- d. Hak Cipta bukan tak mutlak (absolut).

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat hasil karya yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta, yaitu:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional

Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat ciptaan yang dikategorikan tidak mengandung Hak Cipta, yaitu:

- a. hasil rapat terbuka lembaga Negara,
- b. peraturan perundang-undangan,
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah,

³²Iswi Hariyani, 2010, *Op. Cit.* hlm. 45

- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan
- e. kitab suci atau symbol keagamaan.

2.3.3 Pendaftaran Hak Cipta

Untuk memperoleh pencatatan ciptaan di kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan melalui tiga alternatif, yaitu:³³

1. Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).
2. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (terlampir), dan
3. Melalui Kuasa Hukum Konsultan Hukum Kekayaan Intelektual yang terdaftar.

Tahapan-tahapan dalam mendaftarkan Hak Cipta sebagai berikut:³⁴

1. Alur Pengajuan Permohonan Pencatatan Ciptaan
Alur pengajuan permohonan pencatatan ciptaan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hingga memperoleh bukti/tanda bukti mengajukan permohonan pencatatan ciptaan.
2. Prosedur Pencatatan Ciptaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta, Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan, dan Keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor H-01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tata car permohonan sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran Ciptaan
 1. Mengisi Formulir Pendaftaran;
 2. Melampirkan Contoh Ciptaan dan Uraian atas Ciptaan yang Dimohonkan;
 3. Melampirkan Bukti Kewarganegaraan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

³³Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta: Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Visimedia, hlm. 20

³⁴*Ibid.* hlm. 20

4. Melampirkan Bukti Badan Hukum Bila Pemohon adalah Badan Hukum;
 5. Melalui Surat Kuasa Bila Melalui Kuasa;
 6. Membayar Biaya Permohonan;
- b. Pemeriksaan Administratif
- Pemohon diberikan tanda terima sebagaimana terdapat dalam berkas penerimaan permohonan pendaftaran ciptaan. Apabila surat permohonan pendaftaran ciptaan tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar memenuhi syarat-syarat tersebut. Namun, apabila pemohon dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut ternyata tidak memenuhi atau melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan, permohonannya menjadu batal demi hukum.
- c. Evaluasi
- Ditjen Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif. Dan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan digunakan sebagai bahan pertimbangan menteri untuk menerima atau menolak permohonan.

2.4 Digital Versatile Disc/Video Compact Disc

2.4.1 Pengertian Video Compact Disc

Video Compact Disc atau *VCD* atau disebut juga *View CD* atau *Compact Disc Digital Video* adalah format digital standart untuk penyimpanan gambar video dalam suatu cakram padat.³⁵ *Video Compact Disc* memiliki kelemahan yaitu kualitas suara yang dihasilkan tidak sebagus yang ada di pita kaset yang merupakan suara standart sinus murni, akan tetapi merupakan trap atau tangga yang berbentuk sinus dari hasil perubahan sinyal digital ke sinyal analog,

³⁵Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2018, *VCD*, <https://id.wikipedia.org/wiki/VCD>, diunggah pada tanggal 14 Januari 2018, diakses pada tanggal 7 Oktober 2018 Pukul 12.25

sedangkan kelebihan *Video Compact Disc* yaitu minimnya *noise*/ desah seperti yang ditimbulkan kaset.³⁶

2.4.2 Pengertian *Digital Versatile Disc*

Digital Versatile Disc merupakan singkatan dari *DVD* yang dulu awalnya kepanjangan dari *Digital Video Disc*. *Digital Versatile Disc* sendiri adalah *drive media optic* yang mampu menyimpan data digital dalam jumlah besar, termasuk jenis multimedia (seperti music dan film) yang berdurasi panjang dengan kualitas gambar dan suara yang bagus.³⁷ Meskipun secara fisik mirip dengan *Compact Disc*, namun tampilan *Digital Versatile Disc* berbeda *Compact Disc*. *Digital Versatile Disc* memiliki guratan guratan permukaan medium yang lebih rapat dibandingkan dengan *Compact Disc*. Tingkat kerapatan guratan yang tinggi inilah yang menyebabkan *Digital Versatile Disc* memiliki kapasitas lebih besar untuk menyimpan data, yaitu mampu menampung file berukuran hingga 4 GB.³⁸

2.4.3 Jenis-Jenis Format *Digital Versatile Disc*

Digital Versatile Disc memiliki dua jenis format, yaitu format aplikasi (*application format*) dan format fisik (*physical format*). Format aplikasi lebih mengarah pada peruntukan yakni mencakup *DVD video* yang lebih dikenal dengan istilah *DVD saja*, *DVD audio*, *DVD stream*, *DVD recording*, *DVD super-audio CD (SACD)*, dan *DVD untuk games*. Sementara jenis format *DVD* secara fisik mencakup sebagai berikut:³⁹

1. *DVD ROM*
2. *DVD-R*
3. *DVD-RW*
4. *DVD+R*
5. *DVD+RW*
6. *DVD-RAM*

³⁶Indie In Mind, 2016, *Pengertian Compact Disc Digital Video (VCD)*, <http://www.indieinmind.com/pengertian-compact-disc-digital-video-VCD/>, di unggah pada tanggal 8 Maret 2016, diakses pada tanggal 7 Oktober 2018 Pukul 12.30 WIB

³⁷Sugiyono, 2006, *Panduan Teknik Komputer untuk Pemula*, Jakarta: Puspa Swara, hlm. 44

³⁸Jubilee Enterprise, 2010, *Membakar DVD dengan Nero 10*, Jakarta: PT Elex Media Kompetindo hlm. 30

³⁹*Ibid.* hlm. 31

2.5 Pusat Perbelanjaan

2.5.1 Pengertian Pusat Perbelanjaan

Pusat perbelanjaan (*shopping centre*) adalah suatu tempat berkumpulnya para *paritel* yang menjual aneka barang dan jasa yang dibutuhkan pribadi dan rumah tangga.⁴⁰ Menurut Jeffrey D. Fisher, Robert, Martin dan Paige Mosbaugh, definisi pusat perbelanjaan adalah sebuah bangunan yang terdiri dari beberapa toko eceran, yang umumnya dengan satu atau lebih toko serba ada, toko grosir dan tempat parkir.⁴¹ Pusat perbelanjaan memiliki fungsi ekonomi yaitu sebagai pendukung dinamisasi perekonomian kota dan wadah penampungan dan penyaluran produksi dari produsen untuk kebutuhan masyarakat.⁴²

Mulai dasawarsa 1990-an pusat belanja berkembang dalam wujud baru, yaitu mall. Mall adalah jenis dari pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan-jalan yang teratur sehingga berada di antara antar toko-toko kecil yang saling berhadapan.⁴³ Selain itu, arsitektur bangunan yang dimiliki mall memungkinkan para pembeli memarkir mobil dengan mudah dan langsung berkeliling di dalam areal belanja dengan nyaman.

2.5.2 Klasifikasi Pusat Perbelanjaan

Klasifikasi atau pengelompokan pusat perbelanjaan ada beberapa jenis sebagai berikut:⁴⁴

1. Berdasarkan Jenis Barang Yang Dijual
 - a. *Demand* (permintaan)
Yaitu pusat perbelanjaan yang menjual kebutuhan sehari-hari yang juga merupakan kebutuhan pokok. Misalnya pusat penjualan sembako, pakaian maupun makanan jadi.

⁴⁰Hendri Ma'ruf, 2006, *Pemasaran Ritel*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 79

⁴¹Elvina Eva Adrianto, 2013, *Pusat Perbelanjaan di Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta

⁴²Fransisca, 2014, *Pusat Perbelanjaan Modern Di Yogyakarta Studi Tata Ruang Luar Dengan Konsep Citywalk*, Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta

⁴³Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2017, *Mall*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mall>, diunggah pada tanggal 28 November 2017, diakses pada tanggal 7 Oktober 2018 Pukul 16.18 WIB

⁴⁴Aska Savoy, 2017, *Klasifikasi Jenis Mall dan Pusat Perbelanjaan*, <https://www.arsitur.com/2017/12/klasifikasi-jenis-mall-dan-pusat.html>, diunggah pada tanggal 12 Mei 2017, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017 Pukul 21.53 WIB

- b. *Semi Demand* (setengah permintaan)
Yaitu pusat perbelanjaan yang menjual barang-barang untuk kebutuhan tertentu dalam kehidupan sehari-hari.
 - c. *Impuls* (barang yang menarik)
Yaitu pusat perbelanjaan yang menjual barang-barang mewah yang menggerakkan hati konsumen pada waktu tertentu untuk membelinya.
 - d. *Drugery*
Yaitu pusat perbelanjaan yang menjual barang-barang yang bersifat *higienis* seperti misalnya sabun, parfum dan lain-lain.
2. Berdasarkan Skala Pelayanan
 - a. Pusat perbelanjaan lokal (*neighborhoodcenter*)
Pusat perbelanjaan kelas ini memiliki jangkauan pelayanan yang meliputi 5.000 sampai 4.000 penduduk (skala lingkungan). Luas bangunan berkisar antara 2.787-9.290 m². Unit penjualan terbesar pada pusat perdagangan golongan ini adalah supermarket.
 - b. Pusat perbelanjaan regional (*community center*)
Pusat perbelanjaan kelas ini mempunyai jangkauan pelayanan 40.000 sampai 150.000 penduduk (skala wilayah), dengan luas bangunan berkisar antara 9.290-27.870 m². Unit-unit unit-unit penjualannya terdiri atas junior *departement store*, supermarket, dan toko-toko.
 - c. Pusat perbelanjaan regional (*main center*)
Pusat perbelanjaan kelas ini mempunyai jangkauan pelayanan seluas daerah dengan 150.000 sampai 400.000 penduduk, dengan luas bangunan 27.870-92.990 m². Pusat perbelanjaan golongan ini terdiri dari 1-4 departement store dan 50-100 toko retail, yang tersusun mengitari pedestrian, dan dikelilingi oleh area parkir.
 3. Berdasarkan Sistem Transaksi
 - a. Toko grosir
Toko grosir adalah toko yang menjual barang dalam partai besar.
 - b. Toko eceran
Toko eceran adalah toko yang menjual barang dalam partai kecil atau per satuan barang.
 4. Berdasarkan lokasi
 - a. Pasar (market)
Merupakan kelompok fasilitas perbelanjaan sederhana (toko, kios dan sebagainya) yang berada di suatu area tertentu pada suatu wilayah dan didominasi menjual kebutuhan primer masyarakat.

- b. Shopping street
Merupakan pengelompokan sarana perbelanjaan yang terdiri dari deretan toko atau kios terbuka pada suatu penggal jalan.
- c. Shopping precinct
Merupakan kompleks pertokoan terbuka yang menghadap pada suatu ruang terbuka yang bebas. Perbelanjaan ini biasanya tumbuh di dekat objek wisata maupun kawasan wisata.
- d. Shopping center
Merupakan pengelompokan fasilitas perbelanjaan (toko dan kios) yang berada pada satu atap.
- e. Department store
Merupakan wadah perdagangan eceran besar dari berbagai jenis barang yang berada di bawah satu atap. Transaksi dibantu oleh tenaga pelayan untuk membantu konsumen.
- f. Supermarket
Merupakan toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari dengan cara pelayanan mandiri (*self service*).
- g. Superstore
Merupakan pusat perdagangan dengan luas area penjualan lebih dari 2.500 m². Pada umumnya luas superstore berkisar antar 5.000 m² sampai dengan 7000 m². Superstore ini terletak dipusat kota dan menggunakan *self service*.
- h. Hypermarket
Merupakan bentuk perluasan superstore, dengan luas lantai minimum 5000 m². Barang yang dijual di hypermarket biasanya juga lebih lengkap mulai dari kebutuhan pokok, perabotan, elektronik hingga barang-barang mewah.
- i. Shopping mall
Merupakan sebuah plaza umum, jalan-jalan umum atau sekumpulan sistem dengan belok-belokan dan dirancang khusus untuk pejalan kaki.
- j. Town square
Merupakan pusat perbelanjaan tingkat internasional yang unik dilengkapi area rekreasi independen dengan fasilitas penunjang yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc* bajakan yang diperjualbelikan di pusat perbelanjaan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu *preventif* dan *represif*. Upaya hukum preventif dalam perlindungan Hak Cipta terhadap pemegang Hak Cipta *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc* bajakan yang diperjualbelikan di pusat perbelanjaan dapat dilakukan dengan pendaftaran Ciptaan atau Produk Hak Terkait tersebut sebagai salah satu upaya untuk membuktikan bahwa hak cipta dimiliki oleh pencipta ciptaan tersebut meskipun pada dasarnya perlindungan hukum atas karya cipta diberikan kepada pencipta secara otomatis. Pendaftaran Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 64 sampai dengan Pasal 79. Untuk upaya perlindungan secara represif dapat mengacu pada sanksi perdata dimana penggugat dapat mengajukan ganti rugi dan meminta hakim untuk menghentikan kegiatan pelanggaran hak cipta serta dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (3) sanksi untuk penjual dan Pasal 114 untuk Pengelola Pusat Perbelanjaan.
2. Akibat hukum dari adanya penjualan *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc* bajakan di pusat perbelanjaan seperti mall dan plaza menimbulkan akibat hukum bagi penjual dan pengelola tempat perbelanjaan. Selain dapat digugat secara perdata pedagang *Digital Versatile Disc/Video Compact Disc* bajakan tersebut dapat dituntut secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sama halnya dengan pengelola pusat

perbelanjaan yang dapat digugat maupun dituntut sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Upaya penyelesaian sengketa akibat penjualan *Digital Versattle Disc/Video Compact Disc* bajakan di Pusat Perbelanjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa Litigasi (melalui lembaga pengadilan) atau Non Litigasi (melalui diluar pengadilan). Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, hendaknya meningkatkan pengawasan untuk mencegah terjadinya sengketa mengenai Hak Cipta agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat berjalan dengan baik dan tentunya diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kerjasama dengan masyarakat guna melaporkan bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta yang terjadi guna dapat diproses secara hukum.
2. Kepada pemegang Hak Cipta, hendaknya tidak acuh terhadap peredaran *Digital Versattle Disc/Video Compact Disc* bajakan sehingga dapat melakukan tuntutan apabila hak-haknya dilanggar yang dapat menimbulkan efek jera kepada para pedagang *Digital Versattle Disc/Video Compact Disc* bajakan untuk menghentikan kegiatan ilegal mereka. Pembajakan bukan hanya merugikan pemegang Hak Cipta tetapi juga merugikan Negara dan masyarakat.
3. Kepada para pihak yang bersengketa, hendaknya menyelesaikan sengketa diantara keduanya dengan alternatif penyelesaian sengketa dari tahap yang paling sederhana terlebih dahulu. Jika alternatif penyelesaian sengketa tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2018, *Hukum Acara Pengadilan Niaga: PRACTICAL GUIDE TO THE COMMERCIAL COURT*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Carunia Mulya Firdausy, 2017, *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, 2007, *Hukum Dalam Ekonomi Edisi Kedua*, Jakarta: Grasindo.
- Gatot P. Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hendri Ma'ruf, 2006, *Pemasaran Ritel*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto D. P.¹, 2018, *Buku Pintar HAKI Dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto D. P.², 2018, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustakan Utama.
- Jubilee Enterprise, 2010, *Membakar DVD dengan Nero 10*, Jakarta: PT Elex Media Kompetindo.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Firmansyah, 2008, *Tata Cara Mengurus HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Jakarta: Visimedia.
- Muhammad Sadi Is, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ok. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Pipin Syarifin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia.

Rachma Fitriati, 2015, *Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif: Sebuah Riset Tindakan Berbasis Soft Systems Methodology*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

R. Soeroso, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas.

Sugiyono, 2006, *Panduan Teknik Komputer untuk Pemula*, Jakarta: Puspa Swara.

Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta: Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Visimedia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); Jakarta.

C. SKRIPSI

Adella Farah Fadhilah A., 2018, *Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap VCD/DVD Bajakan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2012/PN.M)*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Arham Alqadri, 2016, *Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Elvina Eva Adrianto, 2013, *Pusat Perbelanjaan di Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Fransisca, 2014, *Pusat Perbelanjaan Modern Di Yogyakarta Studi Tata Ruang Luar Dengan Konsep Citywalk*, Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ndaru Noer Prabowo, 2015, *Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Ni Kadek Dwining Ari, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Pemenang hak Cipta Atas Karya Cipta Lagu Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Wamadewa Denpasar.

D. INTERNET

Adji, 2015, Polres Jaksel akan Razia Mall yang Jual DVD Bajakan melalui <http://poskotanews.com/2015/06/04/polres-jaksel-akan-razia-mall-yang-jual-dvd-bajakan/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 04.12 WIB.

Akhmad Munawar dan Taufik Efendi, 2016, *Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, <https://media.neliti.com/media/publications/225081-upaya-penegakan-hukum-pelanggaran-hak-ci-c8c34033.pdf>, diakses 7 Oktober 2018 Pukul 22.01

Aska Savoy, 2017, *Klasifikasi Jenis Mall dan Pusat Perbelanjaan*, <https://www.arsitur.com/2017/12/klasifikasi-jenis-mall-dan-pusat.html>, diunggah pada tanggal 12 Mei 2017, diakses pada tanggal 7 Oktober 2018 Pukul 21.53 WIB.

Indie In Mind, 2016, *Pengertian Compact Disc Digital Video (VCD)*, <http://www.indieinmind.com/pengertian-compact-disc-digital-video-VCD/>, di unggah pada tanggal 8 Maret 2016, diakses pada tanggal 7 Oktober 2018 Pukul 12.30 WIB.

Rahardian Wicaksono, 2016, *Pengertian Peristiwa Hukum dan Akibat Hukum*, <https://rahardian31.wordpress.com/2016/10/11/pengertian-peristiwa-hukum-dan-akibat-hukum/>, di unggah pada tanggal 11 Oktober 2016, diakses pada tanggal 6 Oktober 2018 pukul 09.16 WIB.

Richard G. E. Rumbekwan, 2016, Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga, <https://media.neliti.com/media/publications/3445-ID-penyelesaian-sengketa-akibat-terjadinya-pelanggaran-hak-cipta-di-pengadilan-niag.pdf>, diunggah pada tanggal 3 Maret 2016, diakses pada tanggal 29 Oktober 2018 Pukul 15.13 WIB.

Tri Susanto Setiawan, 2017, Seperti Mall di Jakarta Masih Jual DVD Bajakan, <https://entertainment.kompas.com/read/2017/03/14/211933410/sepertiga-mall.di.jakarta.masih.jual.DVD.bajakan>, diunggah pada tanggal 14 Maret 2017, diakses pada tanggal 6 Oktober 2018 pukul 07.20 WIB.

Usman Avo, 2013, *HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Dan Contoh Kasus* melalui <https://avousman.wordpress.com/2013/04/30/haki-hak-kekayaan-intelektual-dan-contoh-kasus/> diakses pada tanggal 23 September 2018, pukul 15.25 WIB.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2017, *Mall*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mall>, diunggah pada tanggal 28 November 2017, diakses pada tanggal 7 Oktober 2018 Pukul 16.18 WIB.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2018, *VCD*, <https://id.wikipedia.org/wiki/VCD>, diunggah pada tanggal 14 Januari 2018, diakses pada tanggal 7 Oktober 2018 Pukul 12.25 WIB.

LAMPIRAN:

Sepertiga Mal di Jakarta Masih Jual DVD Bajakan

Kompas.com - 14/03/2017, 21:19 WIB.

<https://entertainment.kompas.com/read/2017/03/14/211933410/sepertiga.mal.di.jakarta.masih.jual.dvd.bajakan>



JAKARTA, KOMPAS.com - Sepertiga dari mal-mal di Jakarta masih menjual DVD bajakan, itu terungkap dari hasil investigasi Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) setelah turun langsung ke lapangan dalam tiga bulan terakhir.

Data APROFI menunjukkan 32 dari 100 mal Jakarta, 3 dari 10 mal di Bogor, 4 dari 8 mal di Yogya, 4 dari 4 mal di Makassar dan 13 dari 14 mal di Surabaya masih menjual film-film secara ilegal.

Ketua Umum APROFI Fauzan Zidni menegaskan, pihaknya akan menempuh jalur hukum agar pembajakan diberantas.

"Pasal 114 (UU Hak Cipta) mengatur sanksi pidana bagi pengelola pusat perbelanjaan yang membiarkan penjualan DVD bajakan," kata Fauzan dalam jumpa media di Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Pihaknya juga sudah melaporkan deretan situs ilegal yang berisi konten film Indonesia agar diblokir pemerintah.

Dua tahun belakangan, pihaknya sudah membuat tiga aduan yang berbuah pemblokiran 85 situs. Awal 2017, APROFI bersama Motion Pictures Association (MPA) --representasi enam studio besar Hollywood-- melaporkan 176 situs yang melanggar hak cipta pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Selanjutnya, Kemenkumham akan memberi rekomendasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup situs tersebut.

